

ABSTRAK

Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra. mempunyai isteri lebih dari seorang terdapat syarat-syaratnya yang harus terpenuhi baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Identifikasi masalah: 1. Bagaimana pengaturan izin poligami di Indonesia menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw? tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan izin poligami di Indonesia dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan pada putusan nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui studi kepustakaan sebagai data utama dan putusan Mahkamah Agung sebagai data penunjangnya. Adapun menurut penulis, pengajuan permohonan izin poligami merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan Pengadilan tidak bisa memberikan izin poligami secara mudah, sehingga praktek poligami tidak disalahgunakan oleh Orang-orang yang kurang layak berpoligami.

KARAWANG

Kata kunci : Keturunan, Perkawinan, Poligami

ABSTRACT

Polygamy at this time is a social phenomenon in society, where there are so many responses from the public regarding policies, both pro and contra. has conditions that must be met both the terms and conditions that have been mentioned in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, In the Compilation of Islamic Law (KHI) polygamy is also allowed, but under special conditions, as well as the fulfillment of several conditions that have been set. Problem identification: 1. How is the regulation of pologamy permits in Indonesia according to Law number 1 of 1974 concerning Marriage? 2. What is the judge's consideration in deciding the decision number 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw? The purpose of this study is to analyze the regulation of polygamy permits in Indonesia and analyze the judge's considerations in granting polygamy permits because the first wife cannot give offspring in the decision number 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely an approach by researching and reviewing the object of research through library research as the main data and the decision of the Supreme Court as supporting data. According to the author, submitting an application for a polygamy permit is a difficult thing to do, even the Court cannot give a polygamy permit easily, so that the practice of polygamy cannot be used by people who are not worthy of polygamy.

Keywords: *Descendants, Marriage, Polygamy*

KARAWANG